



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i6>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Legitimasi Hukum Omnibus Law dalam Perspektif Habermas dan Teori Hukum Kritis

Dessy Ekarini¹, Irma Dewi², Muhammad Yusuf³, Yuyut Prayuti⁴, Wildan⁵, Dedy Gunawan⁶.

¹Universitas Islam Nusantara, Lombok Tengah, Indonesia, dessyekarini@gmail.com.

²Universitas Islam Nusantara, Makassar, Indonesia, dewiirma742@gmail.com.

³Universitas Islam Nusantara, Kotawaringin Barat, Indonesia, wahyuebahalap87@gmail.com.

⁴Universitas Islam Nusantara, Bandung, Indonesia, prayutiyuyut@gmail.com.

⁵Universitas Islam Nusantara, Lombok Barat, Indonesia, wildansoft99@gmail.com.

⁶Universitas Islam Nusantara, Jambi, Indonesia, dr.dedygunawanginting111187@gmail.com.

Corresponding Author: dessyekarini@gmail.com

Abstract: *The enactment of the Job Creation Law through the omnibus law mechanism since 2020 until its revision in 2023 has caused significant legal, social, and ethical controversies in Indonesia. The formation process, which was considered rushed, had minimal public participation, and was less than transparent, has drawn rejection from various elements of civil society. Constitutional Court Decision Number 91/PUU- XVIII/2020 stated that the Job Creation Law is conditionally unconstitutional, but remains in effect until improvements are made within a period of two years. This journal aims to analyze the validity and legal legitimacy of the Omnibus Law through the perspective of legal philosophy, specifically using the "Jurgen Habermas' Communicative Legitimacy Theory and Critical Legal Theory". The analysis was conducted to examine whether a procedurally valid law can be considered morally and socially valid if it is formed without a space for deliberative dialogue and without considering the interests of vulnerable groups. The results of the study show that the law cannot be considered fully valid if it only relies on procedural formalities without considering the values of substantive justice, public participation, and legitimacy of the affected community. Thus, laws such as the Job Creation Law have the potential to experience a legitimacy crisis in the eyes of civil society even though they are still formally valid. This article recommends that the principles of openness, accountability, and social justice be one of the foundations in the future legislative process.*

Keyword: *Omnibus Law, Legitimacy, Habermas.*

Abstrak: Pemberlakuan UU Cipta Kerja melalui mekanisme omnibus law sejak tahun 2020 hingga revisinya pada tahun 2023 telah menimbulkan kontroversi hukum, sosial, dan etika yang signifikan di Indonesia. Proses pembentukannya yang dinilai terburu-buru, minim partisipasi publik, dan kurang transparan telah menuai penolakan dari berbagai elemen masyarakat sipil. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan

bahwa UU Cipta Kerja bersifat inkonstitusional bersyarat, namun tetap berlaku sampai dilakukan perbaikan dalam kurun waktu dua tahun. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan dan legitimasi hukum Omnibus Law melalui perspektif filsafat hukum, khususnya menggunakan "Teori Legitimasi Komunikatif dan Teori Hukum Kritis Jurgen Habermas". Analisis dilakukan untuk mengkaji apakah suatu undang-undang yang sah secara prosedural dapat dianggap sah secara moral dan sosial jika dibentuk tanpa ruang dialog deliberatif dan tanpa mempertimbangkan kepentingan kelompok rentan. Hasil kajian menunjukkan bahwa suatu undang-undang tidak dapat dianggap sah sepenuhnya jika hanya bertumpu pada formalitas prosedural tanpa mempertimbangkan nilai-nilai keadilan substantif, partisipasi publik, dan legitimasi masyarakat yang terdampak. Dengan demikian, undang-undang seperti UU Cipta Kerja berpotensi mengalami krisis legitimasi di mata masyarakat sipil meskipun secara formal masih sah. Artikel ini merekomendasikan agar asas keterbukaan, akuntabilitas, dan keadilan sosial menjadi salah satu landasan dalam proses legislasi ke depan.

Kata Kunci: Omnibus Law, Legitimasi, Habermas.

PENDAHULUAN

Untuk Memahami konsep Omnibus Law bisa dimulai dengan pemahaman literal. Secara etimologis, Omnibus berasal dari bahasa latin yang berarti segalanya. Omnibus berkaitan dengan berbagai objek dan memiliki berbagai tujuan (terkait atau puas dengan Bernan Bernan sebagai item sekaligus, kotravensi untuk digabungkan dengan hukum kata-kata, artinya akan tidak sesuai. Dalam tradisi common law, upaya reformasi undang-undang untuk perubahan, dan lain-lain untuk membuat perubahan karakter, tetapi berdasarkan fakta yang berbeda. Meski banyak perdebatan dan penolakan terhadap konsep omnibus law akan diterapkan di Indonesia bahwa sebuah kekeliruan dalam berpikir. Hal ini dikarenakan penolakan terhadap konseptualisasi omnibus law tidak didasarkan pada pendekatan konseptual omnibus law, melainkan melalui pendekatan isu yang cenderung pada substansi hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Ini jelas dua konsep yang berbeda. Namun dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan tidak terlepas dari sudut pandangan yang berbeda. Namun, dalam konteks hukum, analisis penilaian biasanya didasarkan pada konsep politik hukum. Sebagai cara pandang yang komprehensif dan holistik dalam memandang suatu sistem hukum yang akan dinilai. Omnibus Law dapat dipahami secara sederhana sebagai suatu konsep yang akan dilakukan untuk menambah dan mengurangi peraturan perundang-undangan, menciptakan produk hukum baru dengan menyasar isu utama yaitu Ketenagakerjaan, menjadi UU Cipta Kerja yang terbaru (Listio 2023).

Dengan adanya omnibus law dilatar belakangi oleh banyaknya UU yang tumpang tindih di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan persaingan dan mendorong investasi, yang selama ini banyak regulasi dianggap sebagai hambatan. Omnibus law sendiri akan merevisi 82 UU yang terdiri dari 1.194 pasal. RUU Omnibus law dibagi menjadi 11 klaster yaitu penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan berusaha, kemudahan pemberdayaan dan perlindungan UMKM, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi dan proyek pemerintah, serta kawasan ekonomi dan disederhanakan menjadi tiga bagian yaitu perpajakan, cipta lapangan kerja, dan Usaha Kecil Mengengah dan Mikro (Safitri 2020).

Omnibus Law, dikenal sebagai Undang-Undang Cipta Kerja, adalah upaya legislatif besar yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan menyederhanakan regulasi dan meningkatkan iklim investasi. Meskipun bertujuan menciptakan efisiensi dan memacu pertumbuhan ekonomi, Omnibus Law telah menimbulkan kontroversi dan kritik luas dari berbagai kalangan, termasuk akademisi, aktivis, dan masyarakat sipil. Kritikan tersebut

terutama berasal dari perspektif hukum tata negara yang mempertanyakan legalitas, prosedur pembuatan, serta implikasi hukum dari Omnibus Law terhadap sistem hukum dan prinsip-prinsip konstitusional di Indonesia (Kompas n.d.).

Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) melalui skema *omnibus law* pada tahun 2020 merupakan salah satu tonggak penting sekaligus kontroversial dalam sejarah legislasi Indonesia. Undang-undang ini diklaim sebagai instrumen reformasi struktural ekonomi nasional yang bertujuan untuk menyederhanakan regulasi, mempercepat investasi, serta menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya. Dengan menggabungkan puluhan undang-undang sektoral ke dalam satu kerangka hukum terpadu, pemerintah berupaya mempermudah proses perizinan dan menghilangkan hambatan birokratis yang dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi (Mahkamah Konstitusi RI 2020).

Namun, di balik ambisi tersebut, muncul gelombang kritik dari berbagai kalangan, terutama organisasi buruh, akademisi, mahasiswa, dan aktivis masyarakat sipil. Kritik utama diarahkan pada proses legislasi yang dianggap tergesa-gesa, tertutup, dan minim partisipasi publik yang bermakna. Banyak pihak merasa bahwa pembentukan UU ini dilakukan tanpa dialog sosial yang adil, serta lebih menguntungkan kelompok elit ekonomi dibandingkan kepentingan masyarakat luas. Dimana perundang-undangan Indonesia dalam menciptakan landasan hukum yang kuat dan tidak ambigu untuk mendukung prinsip-prinsip moderasi beragama (Navin K Sharma, Priti Pal, Mahendra Singh, Vishali Singh, R Kumar, Alok Mishra, R P Lamba 2023).

Teknik *omnibus* juga sudah di coba oleh negara-negara Asia Tenggara. Di Vietnam, penjajakan penggunaan teknik *omnibus* dilakukan sebagai implementasi perjanjian WTO7. *Omnibus Law* yang hamper sama dengan apa yang akan dilakukan oleh Indonesia adalah negara Filipina dengan *Omnibus Investment Code of 1987 and Foreign Investments Act Of 1991* (Hantoro 2020).

Konsep ini bisa jadi akan menggantikan beberapa pasal di satu regulasi dan saat bersamaan mencabut seluruh isi regulasi lainnya. Omnibu Law semata-mata sebagai metode dalam menyusun suatu undang-undang. Implementasi konsep omnibus law pada peraturan perundang-undangan akan lebih mengarah pada tradisi Anglo-Saxon Common Law. Irlandia pada tahun 2008, Irlandia telah menerbitkan undang-undang yang menggunakan metode Omnibus Law yang mencabut kurang lebih 3.225 undang-undang (Azhar 2019).

Konsep *Omnibus Law* yang telah diterapkan di negara seperti Amerika Serikat, Belgia, Inggris menawarkan pembenahan permasalahan timbulnya konflik dan tumpang tindih (*overlapping*) suatu peraturan perundang-undangan. Jika tidak diperbaiki satu persatu akan memakan waktu yang cukup lama dan biaya yang tidak sedikit dan dimana proses perancangan dan pembentukan peraturan perundang-undangan di pihak legislatif seringkali menimbulkan *deadlock* atau tidak sesuai kepentingan (Busroh 2017).

Kontroversi semakin menguat setelah Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 91/PUU XVIII/2020 menyatakan bahwa undang-undang Ciptaker bersifat “inkonstitusional bersyarat” karena bertentangan dengan prinsip pembentukan undang-undang yang baik dan partisipatif sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Meskipun demikian, Mahkamah tetap memperbolehkan UU tersebut berlaku selama dua tahun sambil menunggu perbaikan, yang menimbulkan perdebatan lebih lanjut (Tanjung 2024).

Situasi ini menimbulkan pertanyaan filosofis mendasar dalam filsafat hukum: apakah suatu hukum tetap dapat dianggap sah apabila proses pembentukannya tidak mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, dan partisipasi publik? Dengan kata lain, apakah legalitas formal cukup untuk melegitimasi hukum, ataukah hukum juga harus memiliki legitimasi sosial dan moral. Omnibus law pada saat ini secara resmi disahkan pemerintah pada saat pandemi dengan nama Omnibus Law Cipta Kerja. Pengesahan ini sangat mengejutkan

publik, terutama bagi para pelajar, akademisi dan para buruh yang mengalami dampak besar (Zahra dan Fauzi 2021).

Omnibus Law juga menghadapi berbagai kritikan terkait dampaknya terhadap hak asasi manusia. Salah satu isu yang paling kontroversial adalah dampaknya terhadap hak-hak pekerja. Banyak ketentuan dalam Omnibus Law yang dianggap merugikan pekerja, seperti penghapusan ketentuan tentang upah minimum sektoral dan kemudahan dalam melakukan pemutusan hubungan kerja. Hal ini bertentangan dengan perlindungan hak-hak pekerja yang diatur dalam UUD 1945, khususnya Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Harapan kami adalah agar penelitian ini menjadi salah satu bahan analisa dan jalan keluar terhadap dampak yang terjadi terhadap peraturan perundang-undangan saat ini, yang menerapkan *omnibus law* yang dipratikkan oleh negara *common law* dan Amerika Serikat (Fitryantica 2019).

Melihat kondisi tersebut sehingga muncul pembatasan penelitian yaitu: Apakah hukum yang sah secara prosedural tetap dapat dianggap sah secara moral dan sosial jika tidak dibentuk melalui proses deliberatif dan partisipatif? Bagaimana teori legitimasi komunikatif Jurgen Habermas dan teori hukum kritis memandang legitimasi hukum terhadap UU Cipta Kerja? dan Apa saja implikasi sosial dan filosofis dari keberlakuan hukum yang dinilai sah secara formal, namun menuai krisis legitimasi di masyarakat?

METODE

Maka penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif kualitatif dengan studi kepustakaan. Sumber data utama berasal dari literatur filsafat hukum, dokumen hukum, putusan Mahkamah Konstitusi, serta artikel dan jurnal ilmiah. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis UU Cipta Kerja dari sudut pandang teori hukum kritis dan teori legitimasi komunikatif Habermas

HASIL DAN PEMBAHASAN

Filosofis dari pembentukan suatu Undang-Undang dilakukan melalui parlemen adalah menempatkan produk hukum yang dihasilkan sebagai kehendak dari rakyat melalui para wakilnya, hal ini adalah sebagai legitimasi dari Undang-Undang yang dihasilkan sekaligus justifikasi peran rakyat dalam sistem ketatanegaraan. Dalam proses pembentukan Undang-Undang yang melibatkan peran antara

Pendekatan Jurgen Habermas menekankan pentingnya diskursus rasional dan inklusif dalam proses legislasi, sebagai syarat sahnya suatu hukum dalam masyarakat demokratis. Sedangkan teori hukum kritis menyadarkan kita bahwa hukum bisa menjadi alat kekuasaan jika tidak diawasi secara etis dan partisipatif. Sehingga, kajian terhadap UU Cipta Kerja memperlihatkan jika legitimasi hukum yang sejati hanya dapat dicapai apabila terdapat keseimbangan antara keabsahan prosedural dan keadilan substantif. Hukum yang baik bukan hanya yang sah secara normatif, tetapi juga yang diakui secara sosial, didukung secara moral, dan dibentuk secara partisipatif (Sahrin 2024).

Melalui penulisan jurnal ini, penulis berharap agar pembaca tidak hanya memahami aspek hukum dari Undang-Undang Cipta Kerja, akan tetapi mampu melihat bahwa hukum tidak pernah berdiri netral dari konteks sosial, politik, dan moral masyarakat. Kajian filsafat hukum, terutama melalui pendekatan Habermas dan teori hukum kritis menawarkan lensa reflektif yang penting dalam mengevaluasi bagaimana sebuah hukum sebagaimana semestinya yang tidak hanya fokus pada sah secara formal saja, akan tetapi juga adil dan partisipatif.

Yang dimana jam kerja sebagai buruh dengan maksimal tujuh jam perhari atau 40 jam perminggu (Pasal 10 ayat 1). Mereka berhak atas waktu istirahat setengah jam selama empat jam kerja tanpa henti (Buana dan Budiman 2022).

1) Teori

a) Omnibus Law

Omnibus Law berasal dari kata *Omnibus*. Kata *Omnibus* berasal dari bahasa Latin yang berarti untuk semuanya. Di dalam *Black Law Dictionary Ninth Edition* Bryan A. Garner disebutkan *omnibus relating to or dealing with numerous object or item at once including manything or having varius purposes*, dimana artinya berkaitan dengan atau berurusan dengan berbagai objek atau item sekaligus; termasuk banyak hal atau memiliki berbagai tujuan. Bila digandeng dengan kata *Law* yang maka dapat didefinisikan sebagai hukum untuk semua (Kushandi dan Firdaus 2023).

Omnibus Law adalah suatu rancangan undang-undang mencakup lebih dari satu aspek dan digabung menjadi satu undang-undang. Omnibus Bill merupakan proses pembuatan peraturan yang bersifat kompleks dan penyelesaiannya memakan waktu lama karena mengandung banyak materi meskipun subjek, isu, dan programnya tidak selalu terkait (Hukum et al. 2020).

Penggunaan Omnibus Law pernah dilakukan Filipina, negara ini konteksnya yang mirip dengan di Indonesia yaitu dalam hal investasi. The Omnibus Investment Code merupakan serangkaian peraturan yang memberikan insentif komprehensif baik fiskal maupun non-fiskal yang dipertimbangkan oleh pemerintah Filipina dalam rangka pembangunan nasional. Selain Filipina, beberapa negara yang juga pernah menerapkan konsepsi Omnibus Law adalah Turki, Selandia Baru, Australia dan Vietnam (Darmawan 2020).

b) Konsep Legitimasi dalam Filsafat Hukum

Dalam filsafat hukum, legitimasi hukum tidak diukur hanya dari keabsahan formal (legalitas), tetapi bisa dari penerimaan sosial dan moral terhadap hukum itu sendiri. Legitimasi mengacu pada sejauh mana hukum dipatuhi karena dianggap sah secara etis dan masuk akal secara sosial, bukan semata-mata karena dipaksakan oleh kekuasaan negara.

c) Teori Legitimasi Komunikatif – Jurgen Habermas

Habermas membedakan antara legalitas (legality) dan legitimasi (legitimacy). Menurutnya, hukum yang sah tidak hanya perlu dibuat melalui prosedur formal, tetapi juga harus lahir dari proses komunikasi yang rasional, inklusif, dan deliberatif antara warga negara yang setara. Hukum yang tidak memberi ruang pada partisipasi publik atau disusun secara elitis berisiko mengalami krisis legitimasi.

Habermas menekankan pentingnya diskusi dan wacana publik yang rasional dalam proses pembuatan hukum, berbeda dengan pendekatan Omnibus Law yang cenderung mempercepat proses dengan menggabungkan banyak UU dalam satu UU, yang mungkin membatasi ruang bagi diskusi publik yang mendalam (Habermas 2020).

Habermas menekankan bahwa legitimasi hukum dalam negara demokratis modern bergantung pada *diskursus publik* yang memungkinkan semua warga negara menyampaikan kepentingan dan argumen mereka. Dalam konteks Omnibus Law, proses legislasi yang minim dialog sosial dan partisipasi substansial dianggap mencederai prinsip ini.

Pemikiran Jürgen Habermas dipengaruhi oleh beberapa tokoh dan aliran pemikiran sepanjang sejarah. Beberapa pengaruh utama dalam pemikirannya adalah: Pertama, Max Weber: Habermas dipengaruhi oleh pemikiran Max Weber, seorang sosiolog dan filsuf terkenal, terutama dalam hal analisis tentang peran rasionalitas dalam kehidupan sosial. Weber mengembangkan konsep rasionalitas tindakan dan rasionalitas nilai yang mempengaruhi pemahaman Habermas tentang rasionalitas komunikatif (Rizqian 2023).

d) Teori Hukum Kritis

Critical Legal Theory (CLT) menyoroti bahwa hukum sering kali digunakan sebagai alat kekuasaan yang menyamarkan kepentingan kelompok dominan. Dalam pandangan ini, hukum bukanlah entitas netral, tetapi sarat dengan ideologi dan relasi kuasa (Savelsberg dan Teubner 1994).

Hukum yang dibuat tanpa mendengar suara kelompok rentan atau hanya untuk memperkuat kepentingan ekonomi elite, menurut CLT, tidak layak disebut sebagai hukum yang adil.

CLT juga menolak asumsi bahwa hukum dan politik dapat dipisahkan secara tegas. Oleh karena itu, Omnibus Law yang disusun dengan pendekatan teknokratis tanpa aspirasi rakyat dipandang sebagai bentuk hegemonisasi kekuasaan dalam ruang hukum (Kompas n.d.).

e) Legitimasi Hukum dan Keadilan Sosial

Secara umum, legitimasi hukum memerlukan koherensi antara norma hukum dan nilai-nilai sosial. Jika hukum bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, maka meskipun sah secara formil, hukum tersebut bisa kehilangan wibawanya. Oleh karena itu, keadilan prosedural dan keadilan substantif harus berjalan beriringan (Rahardjo, 2000).

2) Teori Filsafat Hukum Terkait

a) Legitimasi Komunikatif – Jurgen Habermas

Dalam teori filsafat hukum modern, Jurgen Habermas menempatkan legitimasi hukum tidak hanya pada kepatuhan terhadap prosedur formal, tetapi pada kualitas proses komunikasi yang melatar belakangi lahirnya suatu hukum. Menurut Habermas, suatu peraturan perundang-undangan memperoleh legitimasi komunikatif (discursive legitimacy) apabila ia merupakan hasil dari proses diskursus publik yang rasional, inklusif, terbuka, dan non-dominatif. (Habermas, **Between Facts and Norms**, 1996, MIT Press, hal. 107–131, 385–447).

Dalam kerangka demokrasi deliberatif, hukum hanya dianggap sah apabila semua warga negara yang terdampak oleh regulasi tersebut memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam pembentukan hukum, baik secara langsung maupun melalui representasi yang sah. Keabsahan hukum bukan sekadar produk formal lembaga legislatif, tetapi merupakan hasil dari komunikasi antar warga negara yang rasional dan saling menghormati.

UU Cipta Kerja yang disahkan pada 02 November 2020 merupakan produk hukum dengan bentuk omnibus law. Omnibus law merupakan satu undang-undang yang mengubah beberapa undang-undang sektoral yang berdampak untuk pembangunan dan penegakan hukum di Indonesia. UU Cipta Kerja memicu timbulnya beragam persoalan hukum baik hukum administrasi negara, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum kesehatan dengan banyaknya perubahan pengaturan. UU Cipta kerja memiliki kelebihan dan kekurangan dalam hal pengendalian serta pemberian solusi terhadap masalah pembangunan hukum dalam revolusi industri 4.0 serta penegakan hukum pidana dan penegakan hukum administrasi yang didasarkan pada nilai-nilai yang tidak sekedar mengedepankan aspek kepastian hukum, juga aspek-aspek kemanfaatan dan keadilan (Pengembangan dan Di n.d.).

b) Teori Hukum Kritis

Teori hukum kritis muncul sebagai respons terhadap positivisme hukum yang dianggap terlalu fokus pada legalitas formal dan mengabaikan konteks sosial, ekonomi, dan politik di mana hukum dibentuk dan diterapkan. Para pemikir CLT seperti Duncan Kennedy, Roberto Unger, dan Karl Klare berargumen bahwa hukum bukan entitas netral, melainkan hasil konstruksi sosial yang sering kali mencerminkan dan mempertahankan kepentingan kelompok dominan.

Dalam konteks Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law), teori hukum kritis mengkaji bagaimana hukum tersebut disusun untuk melayani kepentingan segelintir elite ekonomi dan korporasi besar, dengan mengorbankan perlindungan hak-hak buruh, kelestarian lingkungan, dan jaminan sosial bagi kelompok rentan. Hukum, dalam kerangka ini, tidak bertindak sebagai instrumen keadilan distributif, tetapi sebagai alat reproduksi struktur ketimpangan social (Unger 1983).

CLT juga mengkritik pretensi objektivitas hukum, dengan menekankan bahwa setiap kebijakan hukum selalu membawa nilai ideologis tertentu. Oleh karena itu, ketika proses legislasi Omnibus Law dilakukan secara eksklusif dan teknokratis tanpa mendengarkan suara masyarakat sipil dan kelompok terdampak hal itu mencerminkan dominasi politik dalam kemasan normatif hukum.

3) Analisis

Retorika pembangunan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk membenarkan UU ini sering kali mengesampingkan aspek keadilan sosial, seolah-olah kemajuan ekonomi dapat dibenarkan meskipun harus mengorbankan hak-hak dasar kelompok rentan. Sementara dalam filsafat hukum progresif, hukum yang adil adalah hukum yang mewujudkan keseimbangan antara efisiensi dan keadilan distribusional, bukan hanya sekadar menunjang pertumbuhan ekonomi.

KESIMPULAN

Undang-Undang Cipta Kerja dan revisinya merupakan salah satu studi kasus paling relevan dalam wacana filsafat hukum kontemporer, khususnya dalam menguji batas antara legalitas formal dan legitimasi substansial dari suatu produk hukum. Proses pembentukannya masih minim partisipasi, dominasi narasi teknokratis, dan pengabaian terhadap keberagaman suara warga negara menunjukkan bahwa hukum tidak bisa dinilai dari segi prosedural, akan tetapi harus ditelaah dari perspektif etika publik dan keadilan sosial.

Pendekatan Jurgen Habermas menekankan pentingnya diskursus rasional dan inklusif dalam proses legislasi, sebagai syarat sahnya suatu hukum dalam masyarakat demokratis. Sedangkan teori hukum kritis menyadarkan kita bahwa hukum bisa menjadi alat kekuasaan jika tidak diawasi secara etis dan partisipatif. Sehingga, kajian terhadap UU Cipta Kerja memperlihatkan jika legitimasi hukum yang sejati hanya dapat dicapai apabila terdapat keseimbangan antara keabsahan prosedural dan keadilan substantif. Hukum yang baik bukan hanya yang sah secara normatif, tetapi juga yang diakui secara sosial, didukung secara moral, dan dibentuk secara partisipatif.

Melalui penulisan jurnal ini, penulis berharap agar pembaca tidak hanya memahami aspek hukum dari Undang-Undang Cipta Kerja, akan tetapi mampu melihat bahwa hukum tidak pernah berdiri netral dari konteks sosial, politik, dan moral masyarakat. Kajian filsafat hukum, terutama melalui pendekatan Habermas dan teori hukum kritis menawarkan lensa reflektif yang penting dalam mengevaluasi bagaimana sebuah hukum sebagaimana semestinya yang tidak hanya fokus pada sah secara formal saja, akan tetapi juga adil dan partisipatif.

REFERENSI

- Azhar, Muhamad. 2019. "6671-28433-1-Pb." 2(1): 170–78.
- Buana, Mirza Satria, dan Rahmat Budiman. 2022. "Indonesia'S Minimum Wage Policy After the Omnibus Law: a Comparative Analysis From Islamic Principles." *UUM Journal of Legal Studies* 13(2): 187–214. doi:10.32890/uumjls2022.13.2.8.
- Busroh, Firman Freaddy. 2017. "Conceptualization of Omnibus Law in Resolving Land Regulation Problems." *Arena Hukum* 10(2): 227–50. <http://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/327>.
- Darmawan, Agus. 2020. "Politik Hukum Omnibus Law Dalam Konteks Pembangunan

- Ekonomi Indonesia.” *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 1(1): 13. doi:10.31000/ijlp.v1i1.2655.
- Fitryantica, Agnes. 2019. “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus Law.” *Gema Keadilan* 6(3): 300–316. doi:10.14710/gk.2019.6751.
- Habermas, Jürgen. 2020. *The New Social Theory Reader Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. doi:10.4324/9781003060963-4.
- Hantoro, Novianto Murti. 2020. “Konsep Omnibus Law dan Tantangan Penerapannya di Indonesia.” *Parliamentary Review* 2(1): 1–9.
- Hukum, Fakultas, Universitas Kristen, Magister Ilmu Hukum, dan Universitas Kristen Indonesia. 2020. “to - ra.” 6: 3–4.
- Kompas. “No Title.”
- Kushandi, Eusthacia Arzeti, dan Sunny Ummul Firdaus. 2023. “Peraturan Perundang-Undangan mengenai Omnibus Law.” *Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 2: 155–69.
- Listio, Ronald. 2023. “Omnibus Law as an Answer to Employment Law Problems in Indonesia.” *Interdisciplinary Journal and Hummanity (INJURITY)* 2(2): 132–36. doi:10.58631/injury.v2i2.31.
- Mahkamah Konstitusi RI. 2020. “No Title.”
- Navin K Sharma, Priti Pal, Mahendra Singh, Vishali Singh, R Kumar, Alok Mishra, R P Lamba, Y Choyal and Udit Narayan Pal. 2023. “Asian Journal of Physics.” *Journal of Physics* 32(2): 511–17. <http://asianjournalofphysics.in/content2/vol-28-2019/vol-28-nos-7-9>.
- Pengembangan, Terhadap, dan Hukum Di. *Cipta Kerja - Ortax*. <https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/17285>.
- Rizqian, Dimas Rahman. 2023. “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Teori Tindakan Komunikatif Jürgen Habermas.” *Jurnal El-Hamra : Kependidikan dan Kemasyarakatan* 8(2): 1–21. doi:10.62630/elhamra.v8i2.121.
- Safitri, Dini. 2020. “Analisis Demokrasi Habermas Pada Teks Forum Diskusi Online Ruu Omnibus Law.” *JIKE : Jurnal Ilmu Komunikasi Efek* 4(01): 1–13. doi:10.32534/jike.v4i01.1099.
- Sahrin, Alfi. 2024. “PENERAPAN GAGASAN FAST TRACK LEGISLATION DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF EFISIENSI Universitas Trunojoyo Madura Universitas Trunojoyo Madura.” 5(November): 49–62.
- Savelsberg, Joachim J., dan Gunther Teubner. 1994. “Law as an Autopoietic System.” *Contemporary Sociology* 23(3): 411. doi:10.2307/2075352.
- Tanjung, Indra Utama. 2024. “Kritik Terhadap Implementasi Omnibus Law dalam Sistem Hukum Indonesia : Analisis dari Perspektif Hukum Tata Negara.” I(I): 1–8.
- Unger. 1983. *No Title*. Harvard.
- Zahra, Hanifah Az, dan Agus Machfud Fauzi. 2021. “Dampak Sosial Omnibus Law Cipta Kerja Perspektif Sosiologi Hukum.” *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 15(1): 91–100. doi:10.15575/adliya.v15i1.10294.